

Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Hakim Pengawasan dan Pengamatan Berdasarkan Pasal 277 j.o Pasal 280 KUHAP

Farandi Wiryanata Putra^{*1}, Frenki², Olivia Rizka Vinanda³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3}

e-mail: fwiryanataputra@gmail.com^{*1}, frenki@radenintan.ac.id, oliviary24@gmail.com³

Abstract

This research discusses the Fiqh Siyasah Analysis of the Role of Supervision and Observation Judges based on Pasal 277 jo Pasal 280 of UU Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP) at the Menggala Class IIB District Court of Tulang Bawang Regency. The focus of this study is to evaluate the implementation of the judge's function in supervising the implementation of court decisions and reviewing its suitability with the principles of fiqh siyasah. The research used descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the implementation of the duties of supervisory judges and observations in the field still faced obstacles such as limited human resources, lack of technical understanding, and the absence of standardized operational guidelines. In the perspective of fiqh siyasah, this role is a shar'i mandate that aims to maintain substantive justice and protect the rights of prisoners. Optimizing this role is important to ensure the implementation of the law in accordance with sharia and universal values of justice. This research is expected to enrich the study of Islamic law, become an academic reference, and provide practical recommendations to improve the effectiveness of the implementation of Kimwasmat in court.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Supervisory Judges, Kimwasmat, KUHP, Courts*

Abstrak

Penelitian ini membahas Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Hakim Pengawasan dan Pengamatan berdasarkan Pasal 277 jo Pasal 280 Hukum Acara Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Menggala Kelas IIB Kabupaten Tulang Bawang. Fokus kajian ini adalah mengevaluasi implementasi fungsi hakim dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh siyasah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawasan dan pengamatan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, serta belum adanya pedoman operasional yang baku. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, peran ini merupakan amanah *syar'i* yang bertujuan menjaga keadilan substantif dan melindungi hak-hak narapidana. Optimalisasi peran ini penting untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai syariat dan nilai keadilan universal.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah, Hakim Pengawasan, Kimwasmat, KUHP, Pengadilan*



A. Pendahuluan

Sistem hukum acara pidana di Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan dan pembacaan putusan perkara di persidangan, tetapi juga melanjutkan tanggung jawabnya dalam fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 277 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka tersebut merupakan ketentuan Hakim Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) diberi mandat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan eksekusi hukuman dan memonitor perlakuan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan. Tugas ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap dihormati dan prinsip-prinsip keadilan ditegakkan secara menyeluruh dalam tahap eksekusi pidana. Dengan demikian, fungsi hakim dalam konteks ini menjadi sangat vital dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana dan mengawal implementasi keputusan yang sudah *inkracht* agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan.¹

Akan tetapi, dari segi implementasi tugas hakim Kimwasmat masih menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya di tingkat pengadilan negeri kelas II, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Menggala Kelas IIB, Kabupaten Tulang Bawang. Salah satu tantangan paling nyata adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pengadilan kelas II umumnya memiliki jumlah hakim yang relatif sedikit dibandingkan dengan beban perkara yang harus diselesaikan. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dan pengamatan sering kali dianggap sebagai tugas tambahan yang kurang prioritas dibandingkan dengan penyelesaian perkara di persidangan. Selain itu, minimnya pelatihan teknis terkait fungsi Kimwasmat, ditambah dengan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan terperinci, semakin memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan terhadap eksekusi putusan maupun pengamatan terhadap kondisi narapidana sering kali tidak berjalan secara optimal.

Ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi ini berdampak serius terhadap perlindungan hak-hak narapidana. Tanpa pengawasan yang efektif, peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan hukuman menjadi lebih besar, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian, lemahnya pengawasan

¹ Wahyu Murni and Achmad Sulchan, "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Prosiding*, 2021, 197.



berkontribusi pada ketidakadilan dalam sistem eksekusi pidana, di mana tujuan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana tidak dapat tercapai secara maksimal. Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara cita-cita hukum positif sebagaimana tercantum dalam KUHAP dengan implementasi faktual di lapangan.²

Menurut perspektif *fiqh siyasah* membahas bahwa peran hakim memiliki dimensi yang lebih dalam dan luas daripada sekadar pelaksanaan hukum formal. Hakim (*qadhi*) dipandang sebagai penjaga keadilan (*al-'adl*) dan pelindung kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*). Fungsi hakim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang berat, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT. *Fiqh siyasah* menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum, menghindari *mafsadah* (kerusakan), dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam kerangka ini, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana menjadi bagian dari prinsip *hisbah*, yaitu bentuk pengawasan kolektif terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial, agar tetap berjalan dalam koridor keadilan substantif dan kebaikan umum.

Sebagaimana ditegaskan dalam *firman* Allah SWT dalam *Surah An-Nisa* ayat 58, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan hukum dengan adil dan menjaga amanah yang dipercayakan kepada mereka. Perintah ini tidak hanya berlaku dalam konteks memutus perkara, tetapi juga dalam memastikan bahwa keadilan tersebut benar-benar diwujudkan dalam tahap pelaksanaan hukum. Dalam *hadis* Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa hakim yang adil akan memperoleh surga, sedangkan hakim yang tidak adil baik karena ketidaktahuan maupun karena kesengajaan, akan memperoleh hukuman di neraka. Pesan moral ini menunjukkan betapa penting dan beratnya amanah yang dipikul seorang hakim dalam perspektif Islam.³

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana pelaksanaan fungsi Hakim Pengawasan dan Pengamatan di Pengadilan Negeri Menggala telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dalam

² Ratu Arum Ningtyas and Ali Muhammad, "Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 2 (2023): 788–93, <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3219>.

³ Farandi Wiryanata Putra and Mirah Satria Alamsyah, "Critique of Abdul Wahab Khallaf 's Views on Corruption , Collusion , and Nepotism in the Perspective of Fiqh Siyasah," *KnE Social Journal*, 2025, 273–83, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18440>.



KUHAP. Selain itu, penelitian ini juga berupaya meninjau pelaksanaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, guna mengkaji sejauh mana nilai-nilai keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu ditegakkan dalam praktik pengawasan eksekusi pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam penguatan aspek normatif fungsi Kimwasmat di lingkungan peradilan, maupun dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam praktik peradilan modern di Indonesia.

Mengkaji pelaksanaan Kimwasmat dari perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*, penelitian ini ingin menunjukkan pentingnya penguatan etika dan moralitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek prosedural teknis, tanpa menyoroti kedudukan moral dan religius tugas pengawasan hakim dalam pandangan hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan antara kewajiban normatif berdasarkan KUHAP dengan amanah moral dan nilai keadilan yang diusung oleh *fiqh siyasah*, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam studi hukum acara pidana di Indonesia.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi peran Hakim Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Kelas IIB Menggala berdasarkan ketentuan Pasal 277 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta meninjaunya melalui perspektif *fiqh siyasah*.⁵ Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara posbakum, serta staf kepaniteraan pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Menggala, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta dokumen-dokumen resmi dari pengadilan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-struktur dan

⁴ Dicky Eliakim Siringoringo, "Pengaruh Keberadaan Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II B Dengan Pembinaan Narapidana," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2021).

⁵ Jagoan Hosting Team, "Pelajari Deskriptif Analitik Untuk Mendapatkan Data Yang Akurat," Jagoan Hosting, 2017, <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>.



dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menggali makna dari data lapangan untuk memahami realitas praktik Kimwasmat serta menghubungkannya dengan prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah*.⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparaturnya di Pengadilan Negeri Kelas IIB Menggala, sementara sampel dipilih secara *purposive*, yaitu tujuh orang yang dianggap paling relevan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diedit, disusun secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan hakim dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Pembahasan

Peran hakim pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang posisi yang strategis, khususnya dalam menjamin pelaksanaan putusan pidana dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui kewenangannya yang diatur dalam Pasal 277 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan putusan, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Konteks hukum Islam juga kita mengetahui bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman juga menjadi perhatian penting yang tercermin dalam kajian *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* tidak hanya membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga mengatur prinsip keadilan, pengawasan, serta akuntabilitas pejabat publik, termasuk di dalamnya para *qadhi* (hakim).⁷

Untuk melihat bagaimana hukum positif Indonesia dan nilai-nilai *fiqh siyasah* saling erat diantara satu sama lain, maka pembahasan dalam artikel ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yang dimulai dari pemahaman normatif tentang *fiqh siyasah*, dilanjutkan dengan kajian yuridis terhadap peraturan yang mengatur Hakim Wasmat, dan

⁶ Pujiati, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," Deep Publish, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>.

⁷ A'ang Azhari, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat (Hakim Wasmat) Terhadap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi" (2022).



diakhiri dengan field research di Pengadilan Negeri Menggala sebagai bentuk implementatif dari analisis tersebut.

Konsep Fiqh Siyasah dalam Konteks Hakim Pengawasan dan Pengamatan

Fiqh siyasah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas pengelolaan urusan kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan negara termasuk kekuasaan kehakiman dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan hakim tidak hanya diposisikan sebagai penentu hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral dan keadilan publik.⁸

Sejarah Islam sendiri bahwa fungsi kehakiman dikenal dengan istilah *al-qadha* dan seorang *qadhi* (hakim) tidak hanya memiliki peran untuk mengadili sengketa, melainkan juga mengawasi pelaksanaan hukum dan menjamin keadilan dalam setiap tingkatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengawasan dan pengamatan sudah menjadi bagian dari sistem kehakiman Islam sejak masa awal.

Prinsip *hisbah* dalam *fiqh siyasah* juga relevan dalam konteks ini. *Hisbah* adalah mekanisme pengawasan sosial dan moral yang dilakukan oleh otoritas negara atau masyarakat untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan. Dalam konteks modern sendiri diketahui bahwa peran hakim pengawas dan pengamat dapat dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai *hisbah* yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional.⁹

Selain itu, *fiqh siyasah* menekankan pentingnya *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam menjalankan kekuasaan. Seorang hakim dalam posisi pengawasan dan pengamatan tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, kemanusiaan, dan rehabilitasi, terutama dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian pula bahwa dalam pandangan *fiqh siyasah* juga mengarah kepada peran hakim pengawasan dan pengamatan memiliki dimensi *syar'i* dan moral

⁸ Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

⁹ Puspita Sari, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah," *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2021).



yang kuat. Peran hakim bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab etik dan spiritual dalam menegakkan keadilan yang *haqiqi*.¹⁰

Kemudian peran hakim pengawasan dan pengamatan juga menyiratkan fungsi preventif dan korektif dalam sistem peradilan. Fungsi preventif tercermin dalam upaya memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan secara benar dan adil, sedangkan fungsi korektif dilakukan dengan memberikan masukan, catatan, atau bahkan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan hukum yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama *fiqh siyasah*, yaitu menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan melalui pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab.

Secara implementasi dari hakim pengawas dan pengamat memiliki tugas strategis untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Pandangan ini sangat beririsan dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, pendekatan hakim tidak boleh bersifat kaku-formalistik, melainkan harus mampu membaca konteks sosial, psikologis, dan spiritual para pihak yang terlibat.

Menurut susunan itu juga mengarahkan hakim pengawas dan pengamat menjadi aktor penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga pemasyarakatan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan. Ini mencerminkan nilai-nilai syar'i yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekadar objek dari sistem hukum.¹¹

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *fiqh siyasah*, peran hakim pengawasan dan pengamatan bukan hanya legal-formal, tetapi juga spiritual dan sosial. Mereka adalah pelaksana nilai-nilai keadilan Islam yang hakiki (*al-'adl al-haqiqi*), yang berfungsi untuk menjaga agar hukum tidak kehilangan rohnya, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap yang lemah.

¹⁰ Lala Lamanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009," *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* (2022).

¹¹ Adi Syahputra Sirait, "Problematisasi Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan* 8, no. 1 (2022): 106–118.



Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 277 Jo Pasal 280 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia diketahui bahwa hakim memiliki kewenangan tidak hanya terbatas pada saat persidangan berlangsung, tetapi juga setelah putusan dijatuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 277 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tentang peran hakim pengawas dan pengamat atau dikenal dengan istilah Kimwasmat.¹²

Pasal 277 KUHP menyebutkan bahwa setelah suatu putusan pidana menjadi berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang pelaksanaannya diawasi oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Tugas pengawasan ini mencakup proses pelaksanaan pidana, terutama di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak terpidana tetap dihormati dan proses pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sementara itu, Pasal 280 KUHP memperluas tugas hakim pengawas dan pengamat untuk mengamati jalannya pelaksanaan pidana dan memberikan laporan secara berkala kepada ketua pengadilan.¹³ Secara pelaksanaannya bahwa hakim Wasmat dapat melakukan kunjungan ke lapas, berkomunikasi dengan narapidana, meninjau fasilitas pembinaan, serta memberi masukan kepada pihak lapas atau instansi terkait apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan hukum dari hasil putusan pengadilan.¹⁴

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memberikan pengawasan yang adil dan objektif atas pelaksanaan pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, keberadaan Kimwasmat juga merupakan bentuk *checks and balances* antara kekuasaan kehakiman dan pelaksana eksekutif dalam sistem pidana.¹⁵

Berbanding terbalik dalam segi pelaksanaannya yang justru masih ditemukan berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi Hakim Wasmat, seperti kurangnya

¹² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *BPK RI*, 1981.

¹³ Phireri and Johamran Pransisto, "Urgensi Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. November (2021): 1–12.

¹⁴ Putri Sarah, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 46–53.

¹⁵ Febriansyah Putra, "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Mengawasi Dan Mengamati Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2024).



koordinasi dengan pihak lapas, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta belum optimalnya pelaporan dan evaluasi terhadap pembinaan narapidana. Di sinilah analisis kritis dan pendekatan dari perspektif *fiqh siyasah* dapat memberikan masukan etis dan normatif terhadap efektivitas peran hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan ini.

Melihat tujuan awal dari Pasal 277 dan 280 KUHAP, sudah seharusnya fungsi Hakim Wasmat diperkuat baik secara normatif maupun struktural. Hal ini bisa dilakukan melalui penegasan tugas dan kewenangan Hakim Wasmat dalam peraturan Mahkamah Agung, penguatan pelatihan khusus bagi hakim yang ditunjuk menjadi Hakim Wasmat dan penambahan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pelaporan yang sistematis dan objektif.¹⁶

Dengan demikian, pengawasan pasca-putusan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban sistem hukum terhadap narapidana, tetapi juga sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif di dalam sistem pemidanaan. Keberadaan hakim pengawas dan pengamat juga memiliki peran penting dalam menjamin bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, hakim Wasmat seharusnya tidak hanya bersifat pasif dalam menerima laporan, tetapi aktif melakukan evaluasi terhadap kondisi aktual lembaga pemasyarakatan, termasuk memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual para narapidana.

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim Wasmat hendaknya tidak hanya dibatasi pada pengawasan administratif, melainkan diperluas untuk menjadi mediator antara lembaga pemasyarakatan dan pihak-pihak lain seperti keluarga narapidana, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak asasi manusia di dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, tugas pengawasan dan pengamatan akan lebih menyentuh aspek substansi keadilan dan tidak semata-mata bersifat prosedural.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam pelaksanaan tugas hakim Wasmat, baik dalam bentuk revisi norma hukum maupun dalam praktik implementasi di lapangan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan sosial sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penerapan teknologi

¹⁶ Nursyamsudin Nursyamsudin and Samud Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.



informasi seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan daring juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja hakim Wasmat.

Pada koridor terakhirnya menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 277 jo. Pasal 280 KUHAP harus dipahami bukan hanya sebagai aturan teknis prosedural, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Penguatan fungsi Hakim Wasmat merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan kemanusiaan.

Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Kimwasmat di Pengadilan Negeri Menggala

Peran hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 *jo* Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa hakim bertugas mengawasi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta mengamati perlakuan terhadap terpidana selama menjalani pidana. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi sesuai dengan hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta melindungi hak-hak narapidana. Dalam praktiknya, peran ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pemasyarakatan dan memastikan rehabilitasi terpidana berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷ Namun, peran ini sering kali kurang mendapat perhatian, khususnya di pengadilan-pengadilan kelas II, seperti Pengadilan Negeri Kelas II B Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang menghadapi berbagai keterbatasan.¹⁸

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi fungsi hakim pengawasan dan pengamatan adalah keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan kelas II. Pengadilan Negeri Kelas II B Menggala, misalnya, memiliki jumlah hakim yang terbatas, sementara beban perkara yang harus diselesaikan cukup tinggi. Keterbatasan ini

¹⁷ Pengadilan Negeri Kisaran, "Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan (KIMWASMAT)," 2022, <https://www.pn-kisaran.go.id/berita/2015-05-31-00-20-17/item/kegiatan-kimwasmat.html>.

¹⁸ Mahkamah Agung, "469 Pengadilan Negeri Menggala Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan WASMAT Pada Rutan Menggala Kelas IIB," Pengadilan Negeri Menggala, 2024, <https://pn-menggala.go.id/berita/berita-terkini/469-pn-menggala-melaksanakan-kegiatan-pengawasan-dan-pengamatan-wasmat-pada-rutan-menggala-kelas-iib>.



menyebabkan fokus utama hakim lebih diarahkan pada penyelesaian perkara di persidangan daripada melaksanakan fungsi pengawasan dan pengamatan yang diatur dalam Pasal 277 *j.o* Pasal 280 KUHAP. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pengawasan ini sering kali dianggap sebagai tugas tambahan yang kurang mendesak dan tidak mendapat perhatian yang memadai, meskipun dampaknya sangat penting bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain itu, minimnya pemahaman dan pelatihan terkait fungsi hakim pengawas dan pengamat menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak hakim yang belum memahami secara mendalam tentang pentingnya fungsi pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan dan pelaksanaan pidana. Hal ini diperparah oleh tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas terkait pelaksanaan tugas ini. KUHAP hanya mengatur fungsi tersebut secara normatif tanpa memberikan pedoman teknis yang rinci. Akibatnya, implementasi fungsi ini sering kali bergantung pada inisiatif individu hakim, sehingga menimbulkan variasi pelaksanaan yang tidak konsisten antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.

Ketidaksesuaian antara Pasal 277 *j.o* Pasal 280 KUHAP dengan implementasi di Pengadilan Negeri Kelas II ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Tidak hanya berpotensi melanggar hak-hak narapidana, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol terhadap sistem eksekusi pidana secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti di Pengadilan Negeri Kelas II B Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Konteks *fiqh siyasah*, peran hakim (*qadhi*) sebagai pemegang otoritas yudisial memiliki dimensi tanggung jawab moral dan spiritual yang besar dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁹ Pasal 277 *j.o* Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur peran hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk tanggung jawab *qadhi* untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan adil, sesuai syariat, dan tidak melanggar hak-hak manusia.

¹⁹ Ulas Nusa, "Mewujudkan Keadilan, Peranan Hakim Atau 'Qadhi' Masa Peradaban Islam," Islam Today, 2021, <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20210608225246-33015/mewujudkan-keadilan-peranan-hakim-atau-qadhi-masa-peradaban-islam/>.

Dalam *fiqh siyasah*, ini termasuk dalam kategori *wilayah al-qadha*, yaitu tanggung jawab pengadilan dalam mewujudkan keadilan substantif.

Al-Qur'an dan *hadis* memberikan panduan penting terkait tugas hakim dalam menegakkan keadilan dan memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan benar. Firman Allah dalam Surah An-Nisa: 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa [4] : 58)

Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab seorang hakim untuk memutuskan perkara dengan keadilan, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan putusan. Dalam konteks pengadilan modern, ini berarti hakim tidak hanya bertanggung jawab atas keputusan hukum yang diambil, tetapi juga atas implementasinya di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap keadilan yang sudah ditetapkan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian khusus kepada peran hakim. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

قَالَ الْفَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ الْجَنَّةُ وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارٍ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka”. (HR Abu Daud)

Hadis ini menekankan pentingnya keilmuan, kejujuran, dan tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pengawasan dan pengamatan putusan pidana, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan



tersebut dilaksanakan secara benar, tanpa melanggar hak-hak narapidana atau ketentuan hukum lainnya.

Fiqh siyasah juga mengajarkan pentingnya *maslahah* (kemaslahatan) sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk fungsi peradilan. Dalam kasus di Pengadilan Negeri Kelas II B Menggala, ketidaksesuaian antara Das Sollen (aturan normatif) dan Das Sein (implementasi di lapangan) dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Ketidakadilan dalam pengawasan putusan pidana berpotensi merugikan narapidana, mengabaikan hak-haknya, dan menciptakan celah penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, penyesuaian pelaksanaan dengan norma ideal menjadi bagian dari upaya mewujudkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Selain itu, dalam pandangan *fiqh siyasah* juga pelaksanaan hukum harus memperhatikan prinsip *hisbah* atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan tata pemerintahan.²⁰ Prinsip ini mengajarkan bahwa hakim sebagai pemegang otoritas wajib menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan pelaksanaan putusan tidak bertentangan dengan keadilan yang menjadi tujuan hukum. Ketidakterbacaan dalam pelaksanaan pengawasan oleh hakim tidak hanya menjadi persoalan hukum positif, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab *syar'i* yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum positif maupun *fiqh siyasah*, peran hakim dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan memiliki dimensi yang luas dan mendalam dan juga menegaskan bahwa peran ini tidak hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut amanah besar untuk menegakkan keadilan yang *hakiki*, menjaga hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan hukum yang mencerminkan kemaslahatan bagi umat.²¹

D. Penutup

Peran hakim pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁰ Sahrial, "Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh" (2022).

²¹ Iqbal Lazuardi, "Peran Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," MARI News, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/peran-hakim-dalam-menegakkan-keadilan-0ds>.



merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peran ini mengandung dimensi kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana yang dijalani narapidana dengan harapan terciptanya sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan. Konteks Pengadilan Negeri Menggala diketahui bahwa implementasi peran hakim pengawas dan pengamat masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan frekuensi pengawasan, kurangnya tindak lanjut dari laporan hakim, serta belum optimalnya sinergi antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan fungsi pengawasan seringkali bersifat simbolik dan belum memberi dampak signifikan terhadap pembenahan sistem pemidanaan di lapas.

Dalam perspektif *fiqh siyasah* bahwa peran hakim sebagai pengawas dan pengamat dapat dimaknai sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip keadilan Islam yang holistik. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif semata tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan sosial dalam menjaga kemaslahatan publik. Konsep *hisbah* dalam *fiqh siyasah* menjadi relevan untuk menjelaskan peran pengawasan ini yang di mana hakim juga yang bertindak sebagai pengontrol atas jalannya kekuasaan negara agar tetap berada dalam rel keadilan. Fungsi ini juga erat kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah* dikarenakan menyentuh aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta tercapainya keadilan (*al-'adl*). Oleh sebab itu, agar fungsi ini dapat berjalan secara optimal dan bernilai maslahat maka diperlukan adanya reformasi implementatif yang mencakup peningkatan kapasitas hakim, penyusunan pedoman teknis pengawasan, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Sinergi antara ketentuan hukum positif nasional dan nilai-nilai *fiqh siyasah* akan memperkaya peran hakim sebagai penjaga keadilan bukan hanya dalam perspektif hukum, tetapi juga dalam konteks moralitas dan spiritualitas Islam. Dengan begitu sistem pemidanaan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Azhari, A'ang. "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat (Hakim Wasmat) Terhadap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi," 2022.
- Darania Anisa, S. H. I. *Hukum acara peradilan agama: dilengkapi penjelasan e-court dan e-litigation*. Penerbit Adab, 2024.



- Jagoan Hosting Team. "Pelajari Deskriptif Analitik Untuk Mendapatkan Data Yang Akurat." Jagoan Hosting, 2017. <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>.
- Lamanda, Lala. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 2022.
- Lazuardi, Iqbal. "Peran Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *MARI News*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/peran-hakim-dalam-menegakkan-keadilan-Ods>.
- Mahkamah Agung. "469 Pengadilan Negeri Menggala Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan WASMAT Pada Rutan Menggala Kelas IIB." Pengadilan Negeri Menggala, 2024. <https://pn-menggala.go.id/berita/berita-terkini/469-pn-menggala-melaksanakan-kegiatan-pengawasan-dan-pengamatan-wasmat-pada-rutan-menggala-kelas-iib>.
- Murni, Wahyu, and Achmad Sulchan. "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Prosiding*, 2021, 197.
- Ningtyas, Ratu Arum, and Ali Muhammad. "Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 2 (2023): 788–93. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3219>.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.
- Pengadilan Negeri Kisaran. "Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan (KIMWASMAT)," 2022. <https://www.pn-kisaran.go.id/berita/2015-05-31-00-20-17/item/kegiatan-kimwasmat.html>.
- Phireri, and Johamran Pransisto. "Urgensi Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. November (2021): 1–12.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *BPK RI*, 1981.
- Pujiati. "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan." Deep Publish, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>.
- Putra, Farandi Wiryanata, and Mirah Satria Alamsyah. "Critique of Abdul Wahab Khallaf ' s Views on Corruption , Collusion , and Nepotism in the Perspective of Fiqh Siyasah." *KnE Social Journal*, 2025, 273–83. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18440>.
- Putra, Febriansyah. "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Mengawasi Dan Mengamati Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2024.



- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- Sahrial. "Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh," 2022.
- Sarah, Putri, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar. "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 46–53.
- Sari, Puspita. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah." *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2021.
- Sirait, Adi Syahputra. "Problematisa Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan* 8, no. 1 (2022): 106–18.
- Siringoringo, Dicky Eliakim. "Pengaruh Keberadaan Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II B Dengan Pembinaan Narapidana." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2021.
- Ulas Nusa. "Mewujudkan Keadilan, Peranan Hakim Atau 'Qadhi' Masa Peradaban Islam." *Islam Today*, 2021. <https://islamtoday.id/ulas-nusa/2021060822524633015/mewujudkan-keadilan-peranan-hakim-atau-qadhi-masa-peradaban-islam/>.